

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu sektor penerimaan pemerintah yakni pajak. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, usaha itu ditempuh dengan melakukan perubahan peraturan perpajakan. Hal itu dilakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang ada agar penerimaan dari sektor pajak dapat diperoleh secara maksimal.

Melihat perkembangan penerimaan sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka pemerintah berupaya untuk menggali potensi sumber dana dalam negeri. Namun demikian potensi ini akan sulit digali secara optimal jika hambatan untuk pelaksanaannya masih belum dapat diatasi. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pemahaman tentang ketentuan perpajakan & rendahnya tingkat kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Siti Muyassaroh: 2009).

Berdasarkan hasil pengamatan pada saat melakukan penelitian di KPP Pratama Gorontalo ternyata masih banyak wajib pajak badan yang kurang memahami ketentuan perpajakan sehingga dalam menyampaikan SPT, mereka masih menggunakan jasa konsultan pajak untuk menyampaikan SPT dan membayar tunggakan pajak.

Pajak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebenarnya kemakmuran rakyat.

Reformasi undang-undang perpajakan tersebut, digunakan *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi surat pemberitahuan SPT, yaitu untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fiskus berperan dalam memberikan penyuluhan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada wajib pajak ini selayaknya perlu diimbangi dengan instrument pengawasan yang memadai agar kepercayaan ini tidak dilalaikan atau disalahgunakan oleh wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana wajib pajak wajib melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya (Sapti, Agus & Umi: 2009).

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Provinsi Gorontalo untuk data kepatuhan wajib pajak badan yang ada di provinsi gorontalo dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Kota Gorontalo**

Tahun pajak	Total WP badan terdaftar	SPT yang dilaporkan	Rasio kepatuhan terhadap jumlah WP badan terdaftar
2009	2.297	889	38,70%
2010	2.511	967	38,51%
2011	2.715	866	31,90%

Sumber: KPP Pratama Gorontalo

Tabel diatas menjelaskan bahwa wajib pajak badan kota gorontalo yang terdaftar pada tahun 2009 sebanyak 2.297 dan jumlah SPT yang dilaporkan 889 dengan persentase kepatuhan 38,70%. Pada tahun 2010 jumlah wajib pajak badan meningkat sebanyak 2.511 dan jumlah SPT yang dilaporkan 967 dengan persentase kepatuhan 38,51%. Pada tahun 2011 jumlah wajib pajak badan meningkat sebanyak 2.715 tetapi jumlah SPT yang dilaporkan menurun menjadi 866 dengan persentase kepatuhan 31,90%. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa SPT yang diterima atau yang dilaporkan oleh wajib pajak badan dari tahun ketahun mengalami perubahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang bertugas bahwa di KPP Pratama Gorontalo dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak akan ketentuan perpajakan melalui sosialisasi. Sosialisasi yang diberikan yaitu disaat wajib

pajak mendaftarkan diri memperoleh NPWP serta melalui media cetak dan elektronik.

Berdasarkan uraian diatas saya sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa judul yang akan saya angkat dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Kota Gorontalo Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di KPP Pratama Gorontalo.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan kota gorontalo Dalam memenuhi kewajiban perpajakan Di KPP Pratama Gorontalo.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan kota gorontalo Dalam memenuhi kewajiban perpajakan Di KPP Pratama Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

##### 1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan kota gorontalo dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

##### 2. Bagi KPP dan Wajib Pajak

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan terkait dengan masalah kepatuhan wajib pajak.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan kota gorontalo dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Gorontalo.